



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1051 TAHUN 2020

TENTANG

**PENCABUTAN KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 155 TAHUN 1994 TANGGAL
3 FEBRUARI 1994 TENTANG IZIN PENUNJUKAN PENGGUNAAN TANAH
SELUAS \pm 12.030 M² DI JALAN PROF. DR. SATRIO KAV. 1, KELURAHAN
KARET KUNINGAN, KECAMATAN SETIABUDI, KOTAMADYA JAKARTA
SELATAN UNTUK DIPERGUNAKAN BAGI PEMBANGUNAN GEDUNG
APARTEMEN ATAS NAMA PT CITRALAND LIANG COURT
DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING (PMA)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan surat Direktur Utama PT Ciputra Adigraha dan PT Ciputra Liang Court tanggal 29 Oktober 2018 Nomor 2018/10/CAG-CLC/IPPR/01 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang dengan memperhatikan Notulen Rapat Pimpinan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Rapim BKPRD) tanggal 31 Januari 2019 dan Perjanjian Kerjasama Pengembangan Lahan di Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. 1-3-5/Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan yang ditandatangani pada tanggal 11 Januari 2016 antara PT Ciputra Adigraha dan PT Ciputra Liang Court, selanjutnya telah diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 13/J.1/31.74.02.1003.03.033.C1.a.b/1/-1.711.32/2020 tanggal 9 Maret 2020 tentang Penyempurnaan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR) di Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. 1, 3 dan 5, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Nomor 155 Tahun 1994 tanggal 3 Februari 1994 tentang Izin Penunjukan Penggunaan Tanah Seluas \pm 12.030 m² di Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. 1, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kotamadya Jakarta Selatan untuk Dipergunakan bagi Pembangunan Gedung Apartemen atas Nama PT Citraland Liang Court dalam Rangka Penanaman Modal Asing (PMA);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 301 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3001);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 155 TAHUN 1994 TANGGAL 3 FEBRUARI 1994 TENTANG IZIN PENUNJUKAN PENGGUNAAN TANAH SELUAS ± 12.030 M² DI JALAN PROF. DR. SATRIO KAV. 1, KELURAHAN KARET KUNINGAN, KECAMATAN SETIABUDI, KOTAMADYA JAKARTA SELATAN UNTUK DIPERGUNAKAN BAGI PEMBANGUNAN GEDUNG APARTEMENT ATAS NAMA PT CITRALAND LIANG COURT DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING (PMA).**


Pasal 1

Keputusan Gubernur Nomor 155 Tahun 1994 tanggal 3 Februari 1994 tentang Izin Penunjukan Penggunaan Tanah Seluas ± 12.030 m² di Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. 1, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kotamadya Jakarta Selatan untuk Dipergunakan bagi Pembangunan Gedung Apartement atas Nama PT Citraland Liang Court dalam Rangka Penanaman Modal Asing (PMA), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Oktober 2020





Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
11. Walikota Jakarta Selatan
12. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
17. Kepala Dinas Pertambangan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
18. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
19. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
20. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
21. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
22. Sekretaris BKPRD Provinsi DKI Jakarta

1. BIDANG TANAH YANG DIMOHON

BIDANG TANAH YANG DIMOHON SESUAI KETETAPAN RENCANA KOTA
DARI KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
NOMOR
127/C.246/ST.74.02.1003.03.033.C.1.a.b/1/1-17.11.2019/2019
LUAS UKUR
± 66.739 M²

-  BATAS TANAH YANG DIMOHON
-  BIDANG TANAH YANG TERKENA RENCANA JALAN

2. RENCANA ZONASI BIDANG TANAH

BIDANG	SUB ZONA	LUAS (M ²)
C.1.a.b	CAMPURAN	26.140
R.7.a.b	RUMAH SUBJIN (A)	20.705
R.7.a.b	RUMAH SUBJIN (B)	13.335
	PRASARANA JALAN	7.493
	JUMLAH	66.739

- SESUAI SURAT GUBERNUR NO. 37/684-1.786/50 TANGGAL 18 DESEMBER 2007 PERHAL PERSETUJUAN PRINSIP PENGGUNAAN PERHITUNGAN INTENSITAS BANGUNAN BERDASARKAN LUAS TANAH YANG DIKLUASAI (DIPERHAL KEPILIKAN LAHAN) SELUAS ± 56.792 M²
- SESUAI HASIL RAPIM BKPRD TANGGAL 31 JANUARI 2019

3. KEWAJIBAN- KEWAJIBAN

AGAR SAUDARA MEMENUHI SEGALA KEWAJIBAN BAK PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM MAUPUN KEWAJIBAN LAINNYA BEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM NASKAH IZIN PENYEMPURNAAN PRINSIP PEMANFAATAN RUANG YANG MERUPAKAN BAGIAN TAK TERPISAHKAN DARI LAMPIRAN PETA INI

LAMPIRAN PENYEMPURNAAN IZIN PRINSIP PEMANFAATAN RUANG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI DKI JAKARTA KEBUMAH KEBUNYAN IBUKOTA JAKARTA



BIDANG TANAH YANG DIMOHON NO : 13 / 1191.74.02.1003.03.033.C.1.a.b/1-17.11.2019/2019



TANGGAL : 9 MARET
TAHUN : 2020
KELURAHAN : KARET KUNINGAN
KECAMATAN : BETAWADI
KOTA/ADMINISTRASI : JAKARTA SELATAN
BLOK : 03
SUB BLOK : 003.003.004
SKALA : 1:2.000

PETA IKHTISAR SKALA : 1:40.000

DIKEDAHULI
KEPALA BIDANG PELAYANAN I
DIPERINSI
KEPALA SEKSI PELAYANAN I/IA
DIGAMBAR

PERHAL :

PENYEMPURNAAN IZIN PRINSIP PEMANFAATAN RUANG ATAS IPPT NO. 155 TAHUN 1994 TANGGAL 3 FEBRUARI 1994 SELUAS ± 12.030 M² DAN IPPT NO. 764 TAHUN 1998 TANGGAL 8 MEI 1998 ATAS BIDANG TANAH SEMULA SELUAS ± 48.859 M² MENJADI SELUAS ± 66.739 M² YANG TERLETAK DI JL. PROF. DR. SATRIKO KAV 1, 2 DAN 3 DALAM RANGKA KEGIATAN APARTEMEN, HOTEL, PUSAT PERBELANJAAN DAN PERKANTORAN BESERTA FASILITASNYA
A.N PT. CIPUTRA ADIGRAHA DAN PT. CIPUTRA LANGCOURT